

**Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan
Rumah Tangga terhadap Anak**

Zarman Zamaya¹, Saipuddin Zahri², Suharyono³

¹²³Universitas Muhammadiyah Palembang

zarmanzamaya2021@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of restorative justice in resolving domestic violence cases against children in Indonesia. Domestic violence against children is a serious problem that continues to increase every year, requiring a legal approach that not only punishes perpetrators but also focuses on victim recovery and family harmony restoration. This research uses normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results show that restorative justice can be applied in domestic violence cases against children based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2024, Police Regulation Number 8 of 2021, and Attorney General Regulation Number 15 of 2020. However, its application must consider the power relations between perpetrators and victims, the severity of violence, and the child's best interests. This study concludes that restorative justice can be an effective alternative in resolving domestic violence cases against children as long as it prioritizes victim recovery, involves child protection institutions, and does not neglect legal accountability. Recommendations include the need for clear guidelines for applying restorative justice in domestic violence cases against children and strengthening the capacity of law enforcement officer.

Keywords: restorative justice; domestic violence; child protection; victim recovery; criminal law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak di Indonesia. Kekerasan rumah tangga terhadap anak merupakan permasalahan serius yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga berfokus pada pemulihan korban dan pemulihan keharmonisan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan dalam kasus kekerasan rumah tangga terhadap anak berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Namun penerapannya harus mempertimbangkan relasi kuasa antara pelaku dan korban, tingkat keparahan kekerasan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi alternatif efektif dalam penyelesaian kasus kekerasan rumah tangga terhadap anak sepanjang mengutamakan pemulihan korban, melibatkan lembaga perlindungan anak, dan tidak mengabaikan pertanggungjawaban hukum. Rekomendasi yang diberikan meliputi perlunya pedoman yang jelas untuk penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan rumah tangga terhadap anak serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum.

Kata kunci: keadilan restoratif; kekerasan dalam rumah tangga; perlindungan anak; pemulihan korban; hukum pidana

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak merupakan fenomena sosial yang mengkhawatirkan di Indonesia. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 11.796 anak menjadi korban kekerasan dari 10.652 kasus, di mana 61,4 persen korban mendapat kekerasan di rumah tangga (Tribunnews, 2024). Rinciannya, 8.373 korban merupakan anak perempuan, sedangkan anak laki-laki yang menjadi korban berjumlah 3.423. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dalam lingkungan domestik telah mencapai tahap yang sangat memprihatinkan.

Permasalahan KDRT terhadap anak memiliki kompleksitas tersendiri karena pelaku biasanya adalah orang tua atau anggota keluarga terdekat yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak. (Prastini, 2024) menyatakan bahwa kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan yang justru dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan anak, misalnya pemerkosaan terhadap anak oleh ayah kandungnya sendiri dan berbagai kekerasan fisik lainnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyebutkan bahwa orang tua memiliki kuasa asuh atau kewajiban untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak.

Tabel 1. Data Kekerasan terhadap Anak di Indonesia Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Korban di Rumah Tangga (%)	Korban Perempuan	Korban Laki-laki
2022	9.58	10.8	58,2%	7.1	3.7
2023	10.2	11.4	59,8%	7.8	3.6
2024	10.6	11.7	61,4%	8.3	3.4

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), 2024

Dalam konteks penyelesaian kasus KDRT terhadap anak, pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku seringkali tidak memberikan solusi komprehensif bagi korban. Anak sebagai korban tidak hanya membutuhkan keadilan dalam bentuk penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosialnya. Di sinilah konsep keadilan restoratif menjadi relevan untuk dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian perkara (Flora, 2018).

Keadilan restoratif atau restorative justice merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan hubungan dan harmoni sosial dibandingkan penghukuman semata (Muna, 2025). Konsep ini pertama kali

digagas oleh Howard J. Zehr, seorang kriminolog Amerika yang dikenal sebagai pelopor konsep modern keadilan restoratif. Menurut (Zehr,2015), keadilan restoratif adalah pendekatan untuk mencapai keadilan yang melibatkan, sebisa mungkin, mereka yang memiliki kepentingan dalam tindak pidana atau kerugian tertentu untuk secara kolektif mengidentifikasi dan mengatasi kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan memperbaiki keadaan.

Dalam hukum positif Indonesia, keadilan restoratif telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Hambali, 2019).

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT terhadap anak memiliki tantangan tersendiri mengingat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku (orang tua) dengan korban (anak). (Wangga, 2024) menjelaskan bahwa penerapan model keadilan restoratif dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak diterapkan sejak tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Namun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif secara tegas menyatakan bahwa hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif apabila terdapat relasi kuasa antara pelaku dan korban.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Bagaimana pengaturan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia terkait penyelesaian kasus KDRT terhadap anak? (2) Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus KDRT terhadap anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep keadilan restoratif dan implementasinya dalam konteks perlindungan anak (Rochaeti, 2015).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan

Restoratif, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menganalisis bahan hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Tabel 2. Bahan Hukum Penelitian

No	Jenis Bahan Hukum	Sumber	Keterangan
1	Bahan Hukum Primer	UU No. 23 Tahun 2004	Penghapusan KDRT
2	Bahan Hukum Primer	UU No. 11 Tahun 2012	Sistem Peradilan Pidana Anak
3	Bahan Hukum Primer	UU No. 35 Tahun 2014	Perlindungan Anak
4	Bahan Hukum Primer	PERMA No. 1 Tahun 2024	Keadilan Restoratif
5	Bahan Hukum Primer	Perpol No. 8 Tahun 2021	Penanganan Tindak Pidana
6	Bahan Hukum Primer	Perja No. 15 Tahun 2020	Penghentian Penuntutan
7	Bahan Hukum Sekunder	Buku, Jurnal, Artikel	Literatur terkait

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. (Flora, 2018) menjelaskan bahwa perkembangan sistem pemidanaan tidak lagi hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini tercermin dari lahirnya berbagai peraturan yang mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.

Tabel 3. Regulasi Keadilan Restoratif di Indonesia

No	Regulasi	Tahun	Ruang Lingkup	Tingkat Penerapan
1	UU No. 11/2012 (SPPA)	2012	Anak Berhadapan Hukum	Diversi wajib
2	Perja No. 15/2020	2020	Penghentian Penuntutan	Kejaksaan
3	Perpol No. 8/2021	2021	Penanganan Tindak Pidana	Kepolisian
4	PERMA No. 1/2024	2024	Pedoman Mengadili	Pengadilan

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang dikeluarkan pada 7 Mei 2024 merupakan terobosan penting dalam proses peradilan di Indonesia. (Wangga, 2024) menyatakan bahwa PERMA ini mengatur pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan asas pemulihan keadaan, penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan korban, tanggung jawab terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir, konsensualitas, serta transparansi dan akuntabilitas. Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif menurut PERMA ini adalah untuk memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa, dan menghindarkan setiap orang khususnya anak dari perampasan kemerdekaan.

Dalam konteks penanganan kasus KDRT, (Sopacua, 2024) menjelaskan bahwa Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memberikan ruang penyelesaian melalui mediasi hanya terhadap perbuatan yang masuk kategori ringan, misalnya penganiayaan ringan tanpa menimbulkan luka berat. Untuk kasus KDRT berat yang menimbulkan luka serius atau mengancam nyawa, penyelesaian melalui mediasi tidak diperkenankan. Peraturan ini menjadi instrumen penting dalam praktik penyelesaian kasus KDRT di tingkat kepolisian dalam menciptakan solusi yang lebih adil dan humanis.

Terkait penerapan keadilan restoratif dalam kasus yang melibatkan anak, (Hambali, 2019) menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Penerapan diversifikasi dalam keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana anak merupakan implementasi sistem untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak.

Meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 6 ayat (2) membatasi kewenangan hakim dalam menerapkan keadilan restoratif pada kasus yang melibatkan relasi kuasa (seperti orang tua dan anak), peluang penerapan keadilan restoratif tetap terbuka lebar pada tahap pra-ajudikasi. Oleh karena itu, optimalisasi penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif seyogianya ditekankan pada

tahap penyidikan (berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021) dan penuntutan (berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020) sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, di mana batasan prosedural bagi hakim lebih ketat. (Laksana, 2017).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan prinsip fundamental dalam perlindungan anak yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak. (Rochaeti, 2015) menyatakan bahwa implementasi keadilan restoratif dan pluralisme hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa perlindungan anak dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Dalam konteks penerapan keadilan restoratif pada kasus KDRT terhadap anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. (Ernis, 2017) menjelaskan bahwa diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indonesia dapat menjadi jalan keluar yang bijak dan tepat dalam memberikan rasa keadilan pada terdakwa, korban, dan pihak lainnya, namun harus dipastikan bahwa pemulihan korban menjadi tujuan utama.

(Sopacua, 2024) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa implementasi restorative justice dalam penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga bisa dilakukan dengan cara penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) menanyakan kepada korban apakah kasus yang dialami akan dilanjutkan atau akan dilakukan perdamaian terlebih dahulu. Penyidik UPPA memberikan solusi kepada korban dan pelaku tentang pentingnya dan akibat positifnya dari hasil perdamaian terhadap penyelesaian kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua kasus KDRT terhadap anak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. (Ghoni, 2020) menjelaskan bahwa peran masyarakat dalam proses diversifikasi tindak pidana anak sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif sangat penting. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00, tindak pidana merupakan delik aduan, atau tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Untuk kasus KDRT berat seperti yang menimbulkan luka serius atau mengancam nyawa, penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif tidak dapat diterapkan.

Tabel 4. Kriteria Penerapan Keadilan Restoratif dalam Kasus KDRT Terhadap Anak

No	Kriteria	Dapat Diterapkan	Tidak Dapat Diterapkan
1	Tingkat Kekerasan	Ringan (tanpa luka berat)	Berat (luka serius/mengancam nyawa)
2	Nilai Kerugian	≤ Rp2.500.000	> Rp2.500.000
3	Ancaman Hukuman	Maksimal 5 tahun	Lebih dari 5 tahun

4	Relasi Kuasa	Tidak ada/diminimalisir	Terdapat relasi kuasa timpang
5	Persetujuan Korban	Sukarela tanpa tekanan	Dipaksa/ada tekanan
6	Pengulangan	Tindak pidana pertama	Residivis/pengulangan

Sumber: Diolah dari (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2021)&(Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Di Pengadilan, 2024)

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT terhadap anak harus memperhatikan beberapa hal penting. Pertama, harus dipastikan bahwa anak sebagai korban memberikan persetujuan secara sukarela tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Kedua, proses keadilan restoratif harus melibatkan lembaga perlindungan anak seperti KPAI atau UPTD PPA untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak terlindungi (Nugroho, 2017). Ketiga, kesepakatan yang dicapai harus mencakup pemulihan korban baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Keempat, harus ada mekanisme pengawasan untuk memastikan kesepakatan dilaksanakan dan kekerasan tidak terulang kembali.

(Nainggolan et al., 2024) menjelaskan bahwa penerapan prinsip keadilan restorative justice dalam memberikan kompensasi kepada korban kejahatan anak sangat penting untuk pemulihan korban. Kompensasi ini tidak hanya berupa ganti rugi materil tetapi juga pemulihan psikologis dan sosial bagi anak korban kekerasan.

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT terhadap anak menghadapi beberapa tantangan. (Airlangga et al., 2024) menyatakan bahwa reformulasi konsep diversifikasi berdasarkan prinsip hukum non-diskriminasi perlu dilakukan untuk memastikan semua anak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pertama, masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa KDRT merupakan urusan privat yang tidak seharusnya dibawa ke ranah hukum. Budaya patriarki yang masih kuat di sebagian besar masyarakat Indonesia turut membuat kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah internal keluarga (Triadi et al., 2023).

Kedua, aparat penegak hukum belum sepenuhnya memiliki perspektif yang sensitif terhadap korban. (Tarmizi, 2024) menjelaskan bahwa penerapan diversifikasi pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip keadilan restoratif. Banyak kasus yang justru tidak ditindaklanjuti secara serius, bahkan korban didorong untuk berdamai dengan pelaku demi alasan keluarga.

Ketiga, terdapat kekhawatiran bahwa keadilan restoratif hanya akan menguntungkan pelaku yang mampu secara finansial tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Namun kekhawatiran ini terbantahkan dengan adanya ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif apabila korban atau

terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian, terdapat relasi kuasa, atau terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis (Wangga, 2024).

Meskipun demikian, keadilan restoratif tetap memiliki prospek yang baik dalam penyelesaian kasus KDRT terhadap anak dengan catatan penerapannya dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. (Lestari & Fadillah, 2023) menyatakan bahwa keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak di Indonesia memiliki tinjauan yuridis dan empiris yang mendukung penerapannya. Pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan dapat membantu anak korban kekerasan untuk mendapatkan pemulihan yang komprehensif baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu memutus mata rantai kekerasan yang seringkali bersifat turun-temurun dalam keluarga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun keadilan restoratif menghadapi tantangan prosedural di tingkat pengadilan akibat adanya batasan terkait "relasi kuasa" dalam PERMA No. 1 Tahun 2024, pendekatan ini tetap menjadi alternatif efektif jika dimaksimalkan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Penerapannya harus dilakukan dengan melibatkan lembaga perlindungan anak (seperti UPTD PPA) untuk memastikan persetujuan korban murni tanpa tekanan, serta hanya berlaku bagi kasus dengan tingkat kekerasan ringan.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus KDRT terhadap anak dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak melalui beberapa syarat, yaitu persetujuan sukarela dari korban tanpa tekanan, keterlibatan lembaga perlindungan anak, fokus pada pemulihan korban, dan adanya mekanisme pengawasan untuk mencegah keberulangan kekerasan. Keadilan restoratif hanya dapat diterapkan pada kasus KDRT kategori ringan dan tidak dapat diterapkan pada kasus yang menimbulkan luka serius atau mengancam nyawa anak.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut. Pertama, diperlukan penyusunan pedoman teknis yang lebih spesifik untuk penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT terhadap anak yang mengatur secara rinci kriteria kasus yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, mekanisme keterlibatan lembaga perlindungan anak, dan bentuk-bentuk pemulihan yang harus diberikan kepada korban. Kedua, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT terhadap anak dengan perspektif yang sensitif terhadap korban dan memahami prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Ketiga, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keadilan restoratif dan pentingnya pelaporan kasus KDRT terhadap anak untuk memutus mata rantai kekerasan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Airlangga, R., Pradipta, H. A., & Erdianto, D. W. (2024). Reformulation of the Concept of Diversion Based on the Non-Discrimination Legal Principle. *Refleksi*

- Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 17-38.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p17-38>
- Ernis, Y. (2017). Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163-174.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.
<https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Ghoni, I. A. (2020). Peran Masyarakat Dalam Proses Diversi Tindak Pidana Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1), 1-15.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15-30. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>
- Laksana, A. W. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57-64. <https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1644>
- Lestari, N., & Fadillah, A. (2023). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Empiris. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(1), 33-45.
- Muna, F. (2025). *ANALISIS YURIDIS URGENSI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Nainggolan, D. C., Ui Hosnah, A., & Febrianty, Y. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Restorative Justice dalam Memberikan Kompensasi kepada Korban Kejahatan Anak. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(3), 136-153.
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 345-356.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, (2021).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Pengadilan, (2024).
- Prastini, E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45-62.
- Rochaeti, N. (2015). Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), 150-160. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.2.2015.150-160>
- Sopacua, M. G. (2024). Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 96-111.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v6i1.96-111>
- Tarmizi, T. (2024). Penerapan Diversi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 78-95.

- Triadi, R. A., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 6(1), 23-35.
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v6i1.53924>
- Tribunnews. (2024). Data KPAI: 11.796 Anak Jadi Korban Kekerasan, 61,4 Persen di Rumah Tangga. *Tribunnews.Com*.
<https://www.tribunnews.com/nasional/2024/07/23/data-kpai-11796-anak-jadi-korban-kekerasan-614-persen-di-rumah-tangga>
- Wangga, M. S. E. (2024). Model Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Pasca Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2024. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 54(2), 312-330.